

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota dengan luas wilayah 98,468 ha. Kabupaten Wonosobo berdiri pada 24 Juli 1825 sebagai kabupaten di bawah Kesultanan Yogyakarta sesuai pertempuran dalam Perang Diponegoro. Kyai Moh. Ngampah, yang membantu Diponegoro, diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Setjonegoro. Kabupaten yang secara geografis terletak di dataran tinggi pegunungan ini berjarak sekitar 120 km dari Semarang atau ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta atau ibu kota negara.

Dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah terdapat aspek-aspek penting yang harus diperhatikan seperti angka kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Kedua aspek tersebut menjadi pengaruh penting dalam pelaksanaan program penggunaan Aplikasi Mita Desa di Kabupaten Wonosobo sedangkan kesadaran masyarakat untuk terlibat baik untuk mengawasi maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan juga harus tinggi.

Menurut pembagian wilayahnya, secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan, seperti rincian pada tabel berikut ini :

Table 4.1
Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	19
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,20	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
Jumlah		98,468	100,00	236	29	265

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.

4.2 Gambaran Umum Profil Daerah Kabupaten Wonosobo

Secara garis besar organisasi sekretariat daerah merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dalam membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam hal ini sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati. Pelaksanaan tugas dalam organisasi sekretariat daerah juga memiliki struktur organisasi yang meliputi asisten

sebagai pembantu sekretaris daerah, kepala bagian, dan kepala sub bagian yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam bagian 2.1. Beberapa tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menurut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 diantaranya:

1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
3. Penyelenggaraan kebijakan daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
7. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan


8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 juga dijelaskan mengenai jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari asisten, bagian, kepala bagian, jabatan fungsional, dan kelompok jabatan fungsional. *Pertama*, asisten merupakan seorang asisten sekretaris daerah pada sekretariat daerah; *kedua*, bagian adalah bagian pada setiap asisten pada sekretariat daerah; *ketiga*, kepala bagian merupakan seseorang yang berkedudukan mengepalai setiap bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo; *keempat*, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat

mandiri; dan *kelima*, kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonosobo

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 34 TAHUN 2016



BUPATI WONOSOBO,

ttt

EKO PURNOMO

Sumber: Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016

4.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Visi:

Terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri, dan sejahtera untuk semua.

- 1) Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomikerakyatandanpeningkataninfrastrukturpedesaandanperkotaan;
- 2) Pengembanganperekonomianyangbertump upadaperluasanpembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat;
- 3) Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secararasional, efektif

dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperluas lapangan kerja;

- 4) Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berkualitas melalui program pendidikan dan kesehatan serta berprestasi di berbagai aspek kehidupan.
- 5) Mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang profesional, kepemimpinan daerah yang efektif, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

4.3 Aplikasi Mitra Desa

Mitra Desa adalah aplikasi **sistem informasi desa**. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah desa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan. Aplikasi ini merupakan sebuah terobosan baru bagi desa untuk dapat mengelola administrasi, data dan proses pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Infest Yogyakarta sejak tahun 2011. Sejarah aplikasi Mitra Desa terkait dengan upaya infest dalam advokasi isu migrasi ketenagakerjaan. Infest memandang bahwa dalam proses migrasi ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan pemerintah desa. Mengacu pada pengalaman tersebut, infest mencoba mengembangkan aplikasi yang dapat mendokumentasikan migrasi ketenagakerjaan dari desa. Kebutuhan pendokumentasian tersebut menghantarkan infest pada penyusunan aplikasi sistem informasi

desa yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Aplikasi mitra desa ini juga diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten dengan adanya Open Data Keuangan Desa, Bukan sekedar data yang terbuka dan terbaca, tetapi juga dapat diolah kembali dan didistribusikan sesuai dengan hak dan kewajiban semua pihak (masyarakat luas, Pemdes, Pemkab) dalam mengawal pembangunan desa. yang artinya Masyarakat bisa mengawal perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pembangunan desa dengan berpartisipasi aktif dalam mengusulkan dan memberikan umpan balik dalam tampilan data terbuka ini. Data yang terkumpul di open data keuangan merupakan hasil gotong royong semua pengguna yang mempunyai semangat keterbukaan data untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel.

Aplikasi ini kini telah mencapai versi 2.1.x yang memuat beberapa fitur, antara lain:

1. Pengelolaan data dan administrasi penduduk desa;
2. Pengelolaan pelayanan surat menyurat pemerintah desa;
3. Penyusunan dan penyajian profil desa;
4. Penyajian data kemiskinan di tingkat desa;
5. Tata Kelola peristiwa kependudukan (Lahir, Mati, Pindah dan Migrasi Tenaga Kerja ke luar negeri);
6. Pendataan Aset Desa
7. Penyajian Statistik
8. Pengelolaan data Keuangan Desa Partisipatif (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan)
9. Survei Terbuka
10. Integrasi data keuangan desa ke aplikasi pihak ketiga/penghubung atau middleware. Middleware ini bisa dipasang pada sisi server kabupaten untuk mengumpulkan data keuangan desa.

Gambar4.3

Logo Aplikasi Mitra



Sumber: www.mitradesa.id

4.3.1 Open Data Keuangan Desa

Open Data Desa adalah inisiasi bersama antara pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Infest Yogyakarta yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kami percaya partisipasi dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa dan akses masyarakat marjinal pada pembangunan. Ruang partisipasi perlu diupayakan, salah satunya, dengan mendorong pengambil kebijakan di tingkat desa membuka diri kepada masyarakat. Akses masyarakat atas informasi menjadi

salah satu prasyarat penting dalam proses penguatan partisipasi. Konsep Open Data desa dan desa terbuka menjadi pilihan pendekatan yang memungkinkan desa menjamin akses masyarakat atas data-data pembangunan desa. Pendekatan ini dikembangkan dengan mengkombinasikan pemanfaatan teknologi dan non-teknologi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) memberikan peluang besar bagi desa untuk mensejahterakan warganya. Desa didaulat langsung menjadi aktor pembangunan melalui rekognisi atas keberadaannya, pemberian kewenangan sekaligus pemenuhan hak dan kewajiban fiskal. Ruang tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk menjadi aktor aktif dalam pembangunan. UU Desa yang melihat desa sebagai kesatuan masyarakat dan pemerintahan desa membuka peluang partisipasi lebih luas masyarakat untuk terlibat, memengaruhi dan menjadi bagian langsung pembangunan.

Studi tentang kesiapan penerapan UU Desa yang dilakukan oleh Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (2014) di 9 Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Malang, Banjarbaru, Cirebon, Serdang Bedagai, Takalar, Lombok Timur dan Poso menunjukkan ragam tantangan dalam upaya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Beberapa temuan ada di jantung desa, dan sebagian lainnya ada pada supra desa. Supra Desa, mengacu pada hasil penelitian tersebut, masih terhambat pada pemberian kewenangan kepada desa sebagai amanat UU Desa. Pemberian kewenangan oleh supra desa kepada desa menjadi intisari dari asas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa.

Di tingkat desa, studi tersebut menunjukkan adanya tantangan yang lebih beragam. Pertama, pengambilan keputusan di tingkat desa belum mengapresiasi kepentingan dan keberadaan masyarakat. Keputusan pembangunan diambil oleh elit desa dengan mengabaikan keberadaan masyarakat, terutama dari kelompok marjinal.

Hal ini belum mencerminkan desa sebagai kesatuan masyarakat berpemerintahan dan masyarakat yang memerintah dirinya sendiri.


Kedua, akses masyarakat pada informasi pelaksanaan pemerintahan masih minim, terutama pada aspek keuangan desa. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kontrol yang memadai untuk mengawasi pemerintah dan pemerintahan desa. Ketiga, sikap apatis masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih kuatnya anggapan bahwa urusan pembangunan semata urusan aparatur desa dan bukan warga.

Beranjak dari pelbagai temuan tersebut, Infest Yogyakarta bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sejak 2014 mencoba mengembangkan beberapa pendekatan untuk mendorong partisipasi; membuka akses masyarakat pada pembangunan; dan memperkuat aparatur desa dalam pelayanan informasi, penyelenggaraan

pelayanan publik dan penatausahaan keuangan desa agar sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yang berlaku dan terbuka.

Pada tahun 2017, impian panjang untuk mewujudkan mekanisme data terbuka di pemerintahan Wonosobo terwujud. Dalam kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Wonosobo, Infest mengembangkan sistem informasi desa (yang salah satunya memuat fitur pengelolaan keuangan desa) yang kemudian digunakan oleh seluruh desa di Wonosobo (236 desa). Aplikasi Mitra Desa yang telah dikembangkan sejak 2011 dihubungkan dengan *middleware* (<http://datadesa.wonosobokab.go.id>) yang memungkinkan pertukaran data dari desa dan kabupaten. Desa kini mengelola keuangan secara digital. Pemerintah Kabupaten dapat secara langsung mengawasi kinerja keuangan desa secara “*real time*”. Hal terpenting dari inovasi ini adalah keterbukaan akses masyarakat terhadap dokumen keuangan desa.

Gambar4.4
Open Data Keuang Desa



Sumber: datadesa.wonosobokab.go.id